

LAPORAN TAHUNAN

**DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA
TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**
Jalan Kertapati Nomor 1, Badranasri
Cangkalan, Karanganyar

KATA SAMBUTAN

Syukur ahamdulillah kami panjatkan atas rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar terhadap proses penyelesaian sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2024. Proses pemilihan serentak ini telah terlaksana dengan adil, jujur, dan transparan.

Penyelesaian sengketa dalam Pemilihan merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkomitmen menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan profesionalisme dan objektivitas.

Laporan ini memuat rangkuman kegiatan pencegahan, pengawasan dan hasil penyelesaian sengketa yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2024. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proses dan hasil yang telah dicapai, serta menjadi bahan evaluasi.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses ini. Baik dari jajaran pengawas di badan *ad hoc*, penyelenggara, peserta, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, serta masyarakat yang turut mencegah dan menjaga kelancaran penyelesaian sengketa. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan mendatang di Bumi Intanpari.

Karanganyar, Januari 2025

KETUA

Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H, M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Bawaslu Kabupaten Karanganyar panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Tujuan dari penyusunan Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pilkada 2024 serta penyelesaian sengketa proses pemilihan di Kabupaten Karanganyar

Bersama ini Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan ini. Terutama kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024. Hal itu sekaligus menunjukkan kedewasaan antarpeserta Pemilihan semakin bertambah demi, sehingga terwujudnya demokrasi bangsa yang bermartabat.

Tidak lupa, ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang telah memberikan sarana dan prasarana dalam penyusunan laporan ini. Semoga hasil kerja pengawasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Karanganyar, Januari 2025
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Dini Tri Winaryani, S.Sos

ABSTRAK

Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ini disusun untuk memaparkan proses dan hasil penyelesaian sengketa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar.

Pada pelaksanaan Pemilihan tersebut, terdapat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan di Kecamatan Matesih. Hal tersebut mencuat pada tahap kampanye Pemilihan.

Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam laporan ini, disajikan tahapan-tahapan penyelesaian sengketa, mulai dari permohonan sengketa, pemeriksaan, hingga putusan yang diambil Bawaslu beserta jajarannya. Sengketa yang muncul dapat diselesaikan dengan damai melalui mediasi yang menghasilkan kesepakatan bersama.

Adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika dan efektivitas penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar. Laporan ini sekaligus dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di masa mendatang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA SAMBUTAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Gambaran Umum.....	1
b. Dasar Hukum	2
c. Latar Belakang.....	3
d. Maksud dan Tujuan.....	9
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	11
a. Identifikasi Faktor yang Menyebabkan Tidak Terjadi Sengketa.....	11
b. Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Sengketa.....	13
c. Progam dan Kegiatan Penyelesaian Sengketa.....	16
BAB III EVALUASI DAN REKOMENDASI.....	22
a. Evaluasi.....	22
b. Rekomendasi.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan proses demokrasi untuk menentukan pemimpin di tiap wilayah. Pada Tahun 2024, Kabupaten Karanganyar turut menjadi bagian Pilkada serentak. Warga dapat memilih langsung calon yang akan menjadi Bupati dan Wakil Bupati, serta Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam pemilihan ini, masyarakat pemimpin untuk lima tahun mendatang. Pemilihan bupati dilakukan secara langsung oleh masyarakat yang memiliki hak pilih di kabupaten.

Calon bupati biasanya diusung oleh partai politik atau melalui jalur perseorangan. Pemilihan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis dengan melibatkan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin daerah.

Dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 , calon bupati dan walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diselenggarakan perdana secara pada 27 November 2024.

Laporan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga transparansi dalam proses pemilihan serentak Tahun 2024. Dengan menyediakan laporan yang jelas dan terperinci mengenai hasil pengawasan, masyarakat dapat mengetahui dan memahami proses pada pelaksanaan pemilihan Bupati , Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Karanganyar.

Laporan ini sekaligus sebagai bahan evaluasi kepatuhan para calon terhadap aturan yang berlaku. Laporan Divisi Penyelesaian

Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar berfungsi untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum, terutama potensi sengketa proses pemilihan.

Melalui laporan ini diharapkan dapat berguna sebagai penguatan sistem demokrasi secara keseluruhan. Laporan ini membantu menjaga integritas pemilihan kepala daerah dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap proses demokrasi. Adanya informasi yang memadai terkait hasil pengawasan Bawaslu diharapkan dapat mengurangi potensi konflik atau ketidakpuasan terkait hasil Pemilihan 2024 di Bumi Intanpari.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

C. Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan warga untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar selanjutnya disebut KPU Kabupaten Karanganyar.

Tahapan Penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2024 terdiri atas:

1. Tahapan persiapan, meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2024;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan jadwal pelaksanaan Pilbup Karanganyar 2024;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
2. Tahapan penyelenggaraan, meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;

- e. pelaksanaan Kampanye;
- f. pelaksanaan pemungutan suara;
- g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. penetapan calon terpilih;
- i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran, pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.

Pada setiap pelaksanaan tahapan maupun subtahapan tersebut seringkali partai politik maupun bakal pasangan calon perseorangan berinteraksi dengan KPU Kabupaten Karanganyar. Komunikasi itu diperlukan untuk memastikan seluruh prosedur sesuai regulasi yang berlaku.

Dalam proses tersebut, KPU juga mengeluarkan produk-produk hukum berupa tanda terima, berita acara maupun keputusan yang relevan dengan tahapan yang berlangsung. Munculnya produk hukum dari KPU tersebut bisa saja berpotensi adanya sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karanganyar.

Pihak yang merasa dirugikan atas keluarnya produk hukum tersebut dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu. Permohonan tersebut terdiri atas Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan (PSAP) dan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan (PSPP). Mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan sejumlah persiapan.

Dalam permohonan PSAP, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menerbitkan surat mandat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) untuk menyelesaikannya. Karenanya, untuk meningkatkan kapasitas jajaran pengawas di tingkat kecamatan, Bawaslu mengadakan sejumlah bimbingan teknis terkait hal tersebut.

Harapannya, mereka mampu mengawal PSAP dengan baik dan sesuai kewenangannya.

Begitu pula dengan persiapan menghadapi PSPP. Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan mempersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung. Dalam hal ini permohonan sengketa terdapat sejumlah mekanisme yang harus ditempuh.

1. Pemohon

Pemohon dalam PSAP maupun PSPP adalah peserta atau pihak yang merasa dirugikan secara langsung. Sengketa pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung.

Terdapat dua mekanisme untuk memperoleh kedudukan hukum sebagai peserta pemilihan, yaitu melalui jalur perseorangan dan jalur usulan partai politik.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;

a. Perseorangan

Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, pada mekanisme Pencalonan Perseorangan, terdapat Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagai calon peserta Pemilihan.

Merujuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, calon perseorangan harus mendapat dukungan minimal 7,5% dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan terakhir. Angka

minimal itu diberlakukan pada wilayah dengan jumlah penduduk di bawah satu juta, seperti Kabupaten Karanganyar.

Dengan jumlah DPT Kabupaten Kaanyar sebanyak 707.967 orang, maka bakal calon perseorangan yang hendak maju pilkada 2024 harus mendapatkan 53.098 suara dukungan. Dukungan tersebut juga harus tersebar di minimal 50% jumlah kecamatan atau sembilan kecamatan di Karanganyar.

Pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan meliputi:

- 1) persiapan penyerahan dokumen syarat dukungan;
- 2) penyerahan dokumen syarat dukungan;
- 3) status penyerahan dokumen syarat dukungan;
- 4) verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan;
- 5) perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan;
- 6) penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan;
- 7) verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan;
- 8) verifikasi faktual kesatu dokumen syarat dukungan;
- 9) perbaikan kedua dokumen syarat dukungan;
- 10) penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan;
- 11) verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan;
- 12) verifikasi faktual kedua dokumen syarat dukungan;
- 13) tanggapan atas dukungan; dan
- 14) penetapan pemenuhan syarat dukungan.

Pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebut, terdapat potensi terjadinya sengketa proses pemilihan yang mana apabila KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengeluarkan surat keputusan atau berita acara yang dirasa merugikan salah satu pihak peserta Pemilihan. Pemohon dalam Permohonan Sengketa Pemilihan Perseorangan yaitu Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Pasangan Calon

Perseorangan dan Pihak Terkait

b. Partai Politik

Partai politik dapat memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon jika memenuhi ketentuan. Hal terkait ketentuan partai politik atau gabungan partai politik sebagai peserta Pemilihan ada dalam Pasal 40 (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa:

“Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Namun, sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, maka ketentuan pengusulan bakal calon kepala daerah menjadi berubah. Mahkamah Konstitusi menyatakan,

”Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;

Pada Pemilihan Umum 2024, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Karanganyar mencapai 707.967 pemilih di 17 Kecamatan. Akumulasi perolehan suara sah paling sedikit bagi partai politik atau gabungan partai politik tingkat Kabupaten Kebumen yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 yaitu sebesar 7,5 persen (tujuh koma lima persen), dari total jumlah suara sah pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

Tercatat pada Pemilu terakhir, jumlah suara sah di Bumi Intanpuri sebanyak 601.989 suara. Artinya akumulasi perolehan suara parpol atau gabungan parpol untuk dapat mengusulkan bakal pasangan calon adalah 7,5 persen dari suara sah Pemilu DPRD Karanganyar 2024, yakni sebesar 45.150 suara.

Hal itu juga sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar Nomor 1133 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 2024. Dalam hal pemohon dalam permohonan sengketa proses pemilihan yang berasal dari partai politik dan/atau gabungan partai politik yaitu dapat diajukan oleh partai politik pengusul bakal pasangan calon, partai politik pengusul pasangan calon dan bakal pasangan calon, serta pihak terkait.

2. Termohon

Dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan
- b. Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan.
- c. Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung karena permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait.

3. Objek Sengketa

Objek sengketa pemilihan antara peserta dengan penyelenggara pemilihan antara lain :

- a. Surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan
- b. Berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

Adapun objek sengketa berupa surat keputusan KPU provinsi atau surat keputusan KPU kabupaten/kota dikecualikan untuk :

- a. Keputusan KPU provinsi atau Keputusan KPU kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Bawaslu juga telah melakukan sejumlah kegiatan penguatan tugas-tugas Divisi Penyelesaian Sengketa. Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai perencanaan yang tepat. Karenanya, sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ini disusun.

D. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dan penulisan **Laporan Tahunan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar** bertujuan untuk :

1. Pertanggungjawaban kegiatan kelembagaan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa pada masa tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan tahun 2024.
2. Laporan tahunan penyelesaian sengketa proses pemilihan tahun 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi untuk pimpinan Bawaslu kabupaten Karanganyar

dan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

3. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagaimana yang distribusikan oleh Undang-Undang pemilihan.
4. Sebagai referensi bagi *stakeholder* tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar yang berkaitan dengan data dan informasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses Pemilihan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024.
5. Sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi terkait perbaikan atau penyempurnaan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilihan;

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Sebagai upaya meminimalisasi terjadinya sengketa selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar, Bawaslu telah mengambil sejumlah langkah. Dalam pelaksanaannya juga telah disesuaikan dengan perencanaan yang sebelumnya diusulkan dalam rencana kerja Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Adapun langkah yang diambil Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

1. Pemetaan atau Identifikasi Potensi Sengketa pada Tahapan Pilkada 2024
2. Upaya Pencegahan - Pencegahan Potensi Sengketa Pada Tahapan Pemilihan yang sedang berlangsung;
3. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi Sengketa Pemilihan;
4. Mempersiapkan Sarana dan Prasarana dalam menghadapi Sengketa Pemilihan;
5. Melakukan kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar lainnya.

Dalam mengantisipasi terjadi sengketa, Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuka pelayanan penerimaan permohonan sengketa. Sesuai Pasal 21 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, permohonan paling lama tiga hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

Pada Perbawaslu tersebut juga dijelaskan terkait mekanisme pengajuan permohonan sebagai berikut:

- a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan

- b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

A. Identifikasi Faktor yang Menyebabkan Tidak Terjadi Sengketa

Di setiap tahapan Pemilihan potensi sengketa bisa saja muncul. Apalagi, dalam kontesasi kali ini terdapat dua pasangan calon yang saling berhadapan atau *head to head*. Baik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maupun pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada tingkat kabupaten tercatat Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 01, Ilyas Akbar Almadani – Tri Haryadi, serta Paslon Nomor Urut 02, Rober Christanto-Adhe Eliana. Sementara di tingkat provinsi terdapat Paslon Nomor Urut 01, Andika Prakasa dan Hendardi Prihadi, serta Paslon Nomor Urut 02, Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

Tak dapat dipungkiri, hal tersebut bisa dengan mudah memicu sengketa atau perselisihan. Masing-masing kubu sudah punya pendukung yang tersebar merata.

Namun, Bawaslu Kabupaten Karanganyar terus berikhtiar untuk meminimalisasi potensi sengketa tersebut. Sejumlah langkah identifikasi potensi dan pencegahan sengketa telah ditempuh, di antaranya:

1. Koordinasi yang intensif dengan jajaran KPU setempat. Cara ini sekaligus menjadi bagian dari pencegahan terhadap pelanggaran administrasi yang bisa saja terjadi. Komunikasi tidak saja dilakukan secara formal kelembagaan, tetapi juga komunikasi informal antarpimpinan lembaga.
2. Komunikasi dan koordinasi dengan jajaran pengurus partai politik dan penghubung (*liason officer/LO*) juga menjadi faktor penting dalam mencegah dan memetakan potensi sengketa di lapangan. Jalinan komunikasi ini menjadi penting karena perlu adanya kesepahaman dalam menerima regulasi. Minimnya pemahaman terhadap produk hukum dapat memicu terjadi sengketa dan pelanggaran di lapangan. Komunikasi dengan

partai politik juga merupakan bagian dari pencegahan terjadinya sengketa dan pelanggaran, baik administrasi maupun pidana.

3. Merujuk pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, Kabupaten Karanganyar masuk kategori sedang rendah. Meski demikian, kompetisi *head to head* tentu memicu potensi sengketa lebih besar. Karenanya, Bawaslu terus menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Utamanya di kantong-kantong suara para Paslon yang rawan gesekan.
4. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa juga menyiapkan pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2024. Tim dibentuk agar maksimal dalam proses pengawasannya. Tim bertugas sejak subtahapan dimulai. Misalnya pada tahap pendaftaran, perbaikan berkas, verifikasi dokumen, pemeriksaan kesehatan, penetapan calon dan pengundian nomor urut.

B. Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Sengketa

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan tugas pengawasan dalam tahapan pencalonan sampai dengan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan 2024.

1. Bawaslu Kabupaten Karanganyar saat ini telah membentuk tim fasilitas pengawasan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar tahun 2024.

Bahwa tim fasilitas pengawasan pencalonan dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar yang dibentuk tersebut bertugas melakukan pengawasan terhadap proses tahapan pencalonan sampai dengan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar

2. Pengawasan melalui basis data Aplikasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada) milik KPU. Pengawasan dilakukan guna memastikan kesesuaian dokumen dan kelengkapan berkas

pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar.

Pengawasan ini untuk meminimalisir terjadinya sengketa pemilihan, karena menjadi salah satu tugas Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pencegahan.

Fokus Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar seperti latar belakang bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar. Bawaslu memastikan para kandidat bukan termasuk aparatur sipil negara (ASN), narapidana, TNI/Polri, kepala daerah, dan profesi lainnya yang diwajibkan untuk mengundurkan diri.

3. Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengirimkan surat permohonan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silonkada) untuk pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar kepada KPU Kabupaten Karanganyar.

Strategi pengawasan melekat dilakukan dengan mendatangi langsung Kantor KPU Karanganyar. Melalui strategi itu, Bawaslu memastikan KPU Kabupaten Karanganyar membuka *help desk* dan melayani partai politik yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar melalui Silonkada. Bawaslu juga memastikan partai politik yang akan melakukan pendaftaran bakal calon terlayani dengan baik.

4. Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuka posko pengaduan tahapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar. Masyarakat diminta menyampaikan masukan atau tanggapan ke Bawaslu Kabupaten Karanganyar jika terdapat bakal calon yang masih berstatus TNI/Polri, ASN, kepala daerah.



5. Sebagai upaya pencegahan terjadinya sengketa, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirim sejumlah imbauan, di antaranya :
 - a. Surat imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 406/PM.00.02/K.JT-11/05/2024 tentang Persiapan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar, tertanggal 5 Mei 2024
 - b. Surat imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 67/PM.00.02/K.JT-11/08/2024 tentang Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar, tertanggal 19 Agustus 2024
 - c. Surat imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 563/PM 00.02/K.JT-11/07/2024 tentang Pengunduran Diri Dari Jabatan Pada Saat Mencalonkan Sebagai Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 10 Juli 2024
 - d. Surat imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 570/PM 00.02/K.JT-11/07/2024 tentang Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara (LHKPN) bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tanggal 15 Juli 2024

- e. Surat imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar Pada Tanggal 17 September 2024 no.832/PM.00.02/K.JT-11/09/2024 tentang Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Sejak Ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan
- f. Surat imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 739/PM.00.02/K.JT-11/2024 tentang Pengunduran Diri Istri/Suami yang Menjabat sebagai PNS dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 26 Agustus 2024
- g. Surat imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 841/PM.00.02/K.JT-11/09/2024 tentang Persiapan Penetapan Calon, tertanggal 29 September 2024

C. Program dan Kegiatan Penyelesaian Sengketa

Sebagai upaya mengantisipasi terjadi sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Karanganyar mempersiapkan sumber daya yang mumpuni untuk melayani dan menyelesaikan permohonan sengketa.

1. Bawaslu menyiapkan meja pelayanan permohonan sengketa proses Pemilihan di Sekretariat setempat. Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa disiagakan untuk menerima dan memastikan permohonan penyelesaian sengketa sesuai dengan aturan. Mulai dari persyaratan permohonan hingga seluruh tahap penyelesaian.
2. Bawaslu mengadakan rapat koordinasi terkait PSAP kepada jajaran Panwascam di 17 kecamatan di Karanganyar. Peserta Bimtek adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Panwascam dan staf pelaksana terkait.

Dalam rapat tersebut disampaikan materi Bedah Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kegiatan dilaksanakan pada 28 Oktober 2024, di Aula Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Dalam kegiatan tersebut dilakukan sesi diskusi kelompok dan tanya jawab. Hal ini bertujuan agar jajaran pengawas memahami aturan yang mendasari prosedur PSAP tersebut.

3. Bawaslu mengadakan Rapat Kerja Penyelesaian Sengketa pada 30 Oktober 2024, di Hotel Permatasari, Tasikmadu, Karanganyar. Rapat tersebut menghadirkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Panwascam dan staf pelaksana terkait dari 17 kecamatan di Karanganyar.

Dalam kegiatan ini dilakukan diskusi dan tanya jawab dalam kelompok-kelompok kecil. Sejumlah persoalan di lapangan disampaikan, sehingga menjadi bahan referensi bagi seluruh jajaran pengawas dan staf.

Pada sesi kedua, peserta diminta melakukan simulasi prosedur PSAP. Masing-masing berbagi peran sebagai pemohon, termohon, Panwascam, Bawaslu, saksi dan tokoh masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan diperoleh pemahaman yang utuh dari jajaran pengawas di tingkat kecamatan dalam menangani PSAP. Tidak hanya pada tataran administrasi, tetapi juga pada praktik penyelesaiannya. Apalagi, Bawaslu telah menyampaikan surat mandat kepada Panwascam terkait pelaksanaan PSAP.







Sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan penyelesaian sengketa, baik yang bersumber dari temuan, maupun laporan.

1. Penyelesaian Sengketa Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan (PSPP)

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024, Bawaslu tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan. Pada Pemilihan tersebut tidak ada permohonan yang tidak diregistrasi atau pun ditolak. Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak mengeluarkan putusan apapun terkait PSPP.

2. Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan (PSAP)

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024, Bawaslu mencatat terdapat satu permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan (PSAP) di Kecamatan Matesih.

a. Permohonan yang Diajukan

Tim Kampanye Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 mengajukan permohonan PSAP terkait pemasangan baliho yang dinilai merugikan mereka. Pemohon, Tri Hanggo K melaporkan, baliho milik mereka ditutupi baliho milik Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02. Lokasi sengketa berada di depan wahana rekreasi Watu Jodho, di Jalan Raya Matesih-Tawangmangu, Desa Sidodadi. Pemohon meminta baliho dipindahkan ke lokasi lain, agar baliho miliknya tidak tertutupi.

Terhadap permohonan tersebut, Panwascam Matesih mempertemukan Tim Paslon 01, Tri Hanggo, dengan Tim Paslon 02, yang diwakili Winarno. Mereka dipertemukan di lokasi untuk mengikuti proses penyelesaian dengan musyawarah acara cepat.

b. Putusan Penyelesaian Sengketa

Dari proses penyelesaian dengan musyawarah acara cepat diperoleh hasil kesepakatan bersama. Hasilnya, Tim Paslon 02 bersedia memindahkan baliho yang menutupi ke lokasi lain. Dari hasil pengawasan Panwascam, baliho Paslon 02 digeser sejauh satu kilometer dari lokasi, tepatnya di Desa Dawung. Hasil kesepakatan tersebut dicatat dalam Formulir Model PSP-22 Nomor: 01/PSP.AP/11.13/10/2024.



SELESAIKAN SENGEKETA : Anggota Panwascam Matesih, Farida Fitri Chasanah turun ke lokasi sengketa baliho, di depan wanaha rekreasi Watu Jodho, Desa Sidodadi, Kecamatan Matesih, Karanganyar.

BAB III

EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. Evaluasi

1. Faktor Pendukung

- a. Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan upaya pencegahan potensi sengketa di setiap tahapan. Bawaslu mengirim surat imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar pada setiap tahapan yang berjalan. Surat imbauan juga dikirim kepada partai politik dan jajaran *stakeholder* yang berpotensi melakukan pelanggaran dan sengketa. Komunikasi dan koordinasi secara intensif juga terus dilakukan agar mendapat hasil pengawasan yang baik.
- b. Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah membentuk Tim Fasilitas Pengawasan Pencalonan yang bertujuan memaksimalkan pengawasan di tahap tersebut. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menjadi penanggung jawab pengawasan pada tahap tersebut.
- c. Untuk menyiapkan sumber daya manusia, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan rapat kerja Bedah Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota.
- d. Untuk memantapkan jajaran pengawas di tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan rapat kerja teknis dan simulasi prosedur PSAP pada Panwascam dari 17 kecamatan di Karanganyar.
- e. Untuk mengantisipasi adanya permohonan PSPP, Bawaslu Karanganyar telah menyediakan meja pelayanan. Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa disiagakan menerima permohonan sesuai ketentuan, yaitu tiga hari sejak dikeluarkannya produk hukum dari KPU yang dianggap

merugikan salah satu pihak.

- f. Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa telah mengikuti bimbingan teknis terkait prosedur PSAP dan PSPP yang diadakan Bawaslu RI dan Bawaslu Jawa Tengah. Hal ini semakin memperkuat sumber daya manusia yang tersedia.
- g. Seluruh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengikuti pelatihan mediator yang diadakan Bawaslu RI.

2. Tantangan dan Hambatan

- a. Tantangan yang dihadapi pada Pemilihan Tahun 2024 banyak muncul dari dinamika di masyarakat. Di beberapa lokasi, sering terjadi pertentangan soal pemasangan alat peraga kampanye. Namun, pihak pemohon maupun termohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Hal ini membuat jajaran pengawas di tingkat kecamatan harus cermat dalam bersikap. Langkah yang diambil harus dipertimbangkan dengan matang. Hal itu karena jika merujuk regulasi, maka permohonan tidak dapat ditindaklanjuti. Namun, sebagai tanggung jawab sosial, Panwascam tetap harus membantu penyelesaian dengan teknik mediasi atau musyawarah. Tentu saja, tetap harus melibatkan otoritas wilayah.

- b. Hambatan yang dihadapi pada Pemilihan Tahun 2024 salah satunya soal kapasitas sumber daya manusia. Jajaran staf di Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang sudah mengikuti bimtek PSAP hanya satu orang.

Begitupun kapasitas sumber daya manusia di Panwascam. Terbatasnya pelaksanaan bimbingan teknis bagi komisioner dan staf membuat pemahaman terhadap regulasi sangat terbatas. Apalagi, personil di Panwascam sebagian juga berganti di tiap periode Pemilu atau Pemilihan.

B. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Karanganyar merekomendasi untuk Pengembangan Fasilitas pendukung, baik sarana & prasarana, terlebih fasilitas teknologi informasi perlu dilakukan secara berkelanjutan, sehingga fungsi proses penyelesaian sengketa pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar semakin kuat, bisa diakses secara luas, dikenal dan dipercaya.

a. Aspek Regulasi

Untuk aspek regulasi dan aturan, baik Peraturan KPU atau pun Perbawaslu tentang Pemilihan serentak Tahun 2024 lebih tegas sehingga tidak menjadi abu – abu. Apabila ada sengketa pemilihan baik di tingkat kecamatan dan kabupaten dapat terselesaikan dengan cepat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku pada saat itu.

b. Aspek Manajerial / tata kelola (Sarana Prasarana dan SDM)

Tantangan dalam memperkuat sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu adalah penguatan pengetahuan, tatacara maupun mekanisme kerja pengawasan kepemiluan.

Hal ini harus diberikan kepada pengawas, khususnya kepada jajaran *ad hoc* yang ada di tingkat kecamatan hingga desa. Penguatan sumber daya manusia bisa dilakukan dalam kondisi apapun baik secara luring ataupun daring.

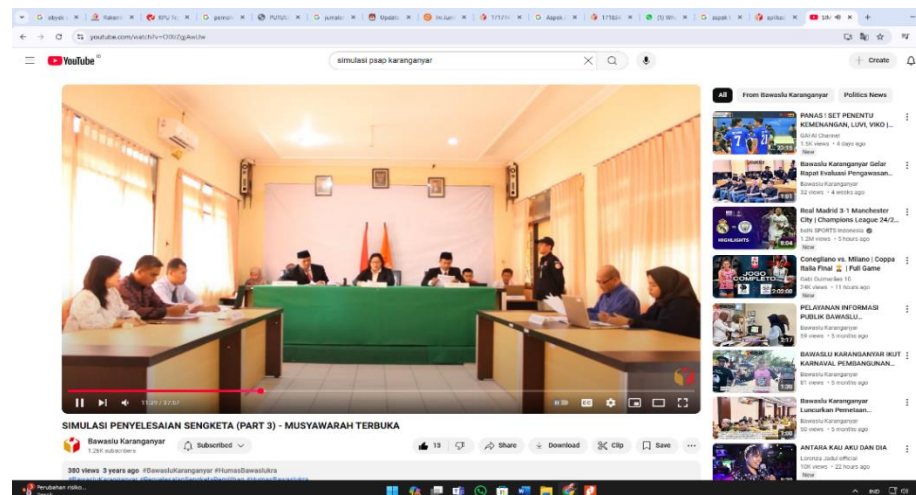
Perlu dilakukan identifikasi berbagai permasalahan manajemen sumber daya manusia merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Tentu kesulitan tersebut karena kualitas sumber daya manusia ditinjau secara kompleks, dari sudut eksistensi bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki serangkaian aktivitas yang melibatkan individu atau kelompok dari sumber daya manusia untuk menjalankan kegiatannya sesuai pengembangan karier dan komitmen dalam mencapai tujuan organisasi.

Di dunia kepemiluan, manajemen sumber daya manusia ini

sangat penting. Jika kita berkaca pada pengalaman Pemilu 2019 yang lalu, ini bisa menjadi pelajaran berharga bahwa evaluasi manajemen penyelenggara pemilu itu hendaknya menyeluruh. Misalnya terkait dengan banyaknya penyelenggara pemilu di badan *ad hoc* yang meninggal dunia.

Dalam penyusunan undang-undang Pemilu hendaknya memperhatikan manajemen sumber daya manusia, karena dalam manajemen SDM ada aspek yang menunjukkan pengukuran beban kerja sehingga dapat mengurangi potensi adanya korban jiwa pada saat pemilu. Kaitan manajemen sumber daya manusia dengan komitmen sumber daya manusia, dipahami bahwa teori-teori manajemen sumber daya manusia dikembangkan bertujuan untuk meningkatkan komitmen sumber daya manusia.

Dalam pemilihan serentak tahun 2024 untuk penguatan SDM dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan beberapa kegiatan di antaranya telah melaksanakan rakor dengan Panwascam.



Dari sisi kelengkapan sarana prasarana, di Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah tersedia ruang sidang sekaligus aula, meja, kursi, palu serta CCTV.

Namun, untuk ruang khusus medias atau musyawarah tertutup belum tersedia di Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Selama ini jika dibutuhkan masih menggunakan ruang Gakkumdu.

c. Aspek Administratif / Operasional dan Anggaran (Dukungan Administrasi dari Sekretariat)

Dukungan anggaran sangat penting dalam pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar. Bawaslu memerlukan anggaran untuk biaya operasional sehari-hari termasuk biaya transportasi apabila menghadirkan saksi ahli dalam sengketa proses pemilihan, kelengkapan kantor untuk sidang, peralatan kantor dan kebutuhan administratif lainnya. Dukungan anggaran ini untuk memastikan bahwa Bawaslu dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif dan efisien.

Dengan dukungan anggaran yang memadai, Bawaslu dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik dan memastikan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024 yang bersih, adil dan demokratis. Dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapat dukungan anggaran yang ditentukan dalam RAB Bawaslu Kabupaten Karanganyar Dimana RAB tersebut diterima dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tahun 2024

d. Aspek Teknikal (Aplikasi SIPS)

Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang dilahirkan Bawaslu sejak Pemilu 2019 untuk mempermudah proses pelaporan cepat secara daring, kini lebih disempurnakan dalam menyambut Pilkada 2020 SIPS ini diharapkan bisa makin baik untuk Pilkada serentak tahun 2024, dan untuk aplikasi ini di

Bawaslu Kabupaten Karanganyar sudah dapat digunakan dengan baik dan pada saat terjadi sengketa PSAP di Kecamatan Matesih pada tanggal 21 Oktober 2024, sudah di input dalam aplikasi SIPS

The screenshot shows the 'Antar Peserta' (Participant Registration) interface of the SIPS BAWASLU application. The interface includes a sidebar menu with options like Dashboard, Permohonan, and Antar Peserta. The main content area displays a form titled 'Data Permohonan Antar Peserta' with the following fields:

- Jenis:
- Nomor Permohonan:
- Tahun:
- Perihal Permohonan:
- Provinsi:
- Kabupaten/Kota:
- Kecamatan:
- Matesih:

Below the form, there is a table with the following data:

No	Jenis	Nomor Permohonan	Tahun	Perihal Permohonan	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Matesih	Aksi
1	Pemilihan (Pilkada)	01/PSAP/PT/1.13/30/2024		PERMOHONAN PERMOHONAN SENGKETA AND THE PSAP PERLUHAN KAD KARANGANYAR	JAWA TENGGAH	KABUPATEN KARANGANYAR	MATESIH		Tambah Edit Hapus

The interface also includes a sidebar menu with options like Dashboard, Permohonan, and Antar Peserta. The footer of the application displays the copyright information: 'Copyright © 2024 All rights reserved | Developed by Bawaslu'.

